

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- /BL/2010

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA NASABAH BERDASARKAN
PERJANJIAN PENGELOLAAN DANA YANG BERSIFAT BILATERAL DAN
INDIVIDUAL OLEH MANAJER INVESTASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi Manajer Investasi dalam pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Dana Nasabah Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana Yang Bersifat Bilateral dan Individual Oleh Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA NASABAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN DANA YANG BERSIFAT BILATERAL DAN INDIVIDUAL OLEH MANAJER INVESTASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Nasabah Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana Yang Bersifat Bilateral dan Individual Oleh Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.G.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

- 2 -

Pasal 2

Manajer Investasi yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini sedang melakukan:

- a. pengelolaan dana para nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bilateral dan individual namun tidak seluruhnya dikelola dalam Portofolio Efek; dan/atau
- b. pengelolaan dana para nasabah berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bilateral dan individual namun dana para nasabah tersebut dikelola dalam satu portofolio investasi untuk kepentingan sekelompok nasabah,

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.G.6 Lampiran Keputusan ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, Manajer Investasi dilarang membuat perjanjian baru tentang pengelolaan dana nasabah yang bersifat bilateral dan individual yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor V.G.6 lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ketentuan pasal 3 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-26/BL/2010 tanggal 18 Februari 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : Februari 2010

PERATURAN NOMOR V.G.6 : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA NASABAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGELOLAAN DANA YANG BERSIFAT BILATERAL DAN INDIVIDUAL OLEH MANAJER INVESTASI

1. Pengelolaan Dana Nasabah Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana Yang Bersifat Bilateral dan Individual Oleh Manajer Investasi, selanjutnya disebut Pengelolaan Dana Nasabah adalah jasa pengelolaan dana yang dilakukan Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian, Manajer Investasi diberi wewenang oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek.
2. Nasabah dalam [Pengelolaan Dana Nasabah](#) dapat berupa nasabah orang-perseorangan atau badan hukum.
3. Jumlah dana kelolaan untuk setiap nasabah pada [Pengelolaan Dana Nasabah](#) paling kurang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
4. Perjanjian [Pengelolaan Dana Nasabah](#) wajib dibuat secara notariil oleh Notaris yang terdaftar di Bapepam dan LK dan wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.
5. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada [angka 4](#) jatuh pada hari libur, maka laporan dimaksud wajib disampaikan Kepada Bapepam dan LK pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.
6. Kekayaan nasabah pada [Pengelolaan Dana Nasabah](#) wajib disimpan oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian atas nama masing-masing nasabah.
7. Dalam [Pengelolaan Dana Nasabah](#), Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
8. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak berlaku bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang memiliki hubungan kepemilikan secara langsung.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : Februari 2010

9. Penunjukan Bank Kustodian dapat dilakukan oleh Nasabah.
10. Perjanjian **Pengelolaan Dana Nasabah** wajib paling kurang memuat:
 - a. Identitas Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan nasabah yang terlibat dalam perjanjian;
 - b. Tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi;
 - c. Kewajiban Manajer Investasi untuk menyimpan kekayaan nasabah pada Bank Kustodian;
 - d. Batasan kewenangan nasabah yang diberikan kepada Manajer Investasi yang berkaitan dengan rekening Efek pada Bank Kustodian;
 - e. Hak-hak nasabah;
 - f. Penyampaian laporan berkala kepada nasabah tentang perkembangan dana dan/atau Efek yang dikelola;
 - g. Tujuan investasi;
 - h. Kebijakan investasi;
 - i. Biaya-biaya;
 - j. Gambaran risiko investasi;
 - k. Metode penilaian Efek yang dikelola;
 - l. Jangka waktu perjanjian; dan
 - m. Ketentuan pengakhiran perjanjian, termasuk apabila terjadi perselisihan antar para Pihak.
11. Tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam **angka 10 huruf b** Peraturan ini wajib paling kurang memuat:
 - a. Pengelolaan dana dan/atau Efek nasabah sesuai dengan perjanjian **Pengelolaan Dana Nasabah**;
 - b. Pemisahan rekening penyimpanan kekayaan untuk setiap nasabah dengan rekening Manajer Investasi maupun rekening lainnya; dan
 - c. Penyelenggaraan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah.
12. Dalam **Pengelolaan Dana Nasabah**, Manajer Investasi dilarang:
 - a. Berinvestasi pada selain Efek;
 - b. Berinvestasi pada Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau saham Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi itu sendiri; dan
 - c. Melakukan transaksi jual beli Efek yang merupakan Portofolio Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi itu sendiri.
13. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan nasabah.
14. Manajer Investasi wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

DRAFT

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal : Februari 2010

15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Februari 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001